

PENERAPAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI DESA KERTAGENA LAOK

Ali Fahmi Hasan,¹ Nofi Sri Utami,² Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-551149
Email: fahmisingo2001@gmail.com

ABSTRACT

The government has an obligation to promote public welfare, therefore assistance with the basic food program has been established. However, in the distribution in Kertagena Laok Village, there were several problems regarding the implementation of the basic food program. Based on this background, the authors formulated to review the Application of the Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of the Basic Food Program in Kertagena Laok Village, Kadur District, Pamekasan Regency. In answering the formulation of the problem the author uses empirical juridical research, and uses a legal sociology approach. Data collection methods are observation, interviews, and literature study. Data analysis techniques use analytical methods and qualitative approaches. The results of the study show that the implementation of the Ministry of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of the Staple Food Program in Kertagena Laok Village is not fully in accordance with the provisions of the ministerial regulation. These discrepancies include: a) there is acceleration of distribution, b) the use of a statement of absolute liability, c) there is an e-warong at the distribution site.

Keywords: *Implementation, Ministerial Regulation, Distribution Acceleration, Groceries Program*

ABSTRAK

Pemerintah memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu ditetapkanlah bantuan program sembako. Namun dalam penyaluran di Desa Kertagena Laok terdapat beberapa masalah mengenai pelaksanaan program sembako, Berdasarkan latar belakang inilah penulis merumuskan untuk menelaah Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, serta menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode analisis dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Kertagena Laok tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri tersebut. Ketidaksesuaian tersebut antara lain: a) adanya percepatan penyaluran, b) penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, c) terdapat e-warong ditempat penyaluran.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kata Kunci: Penerapan, Peraturan Menteri, Percepatan Penyaluran, Program Sembako.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana sebagian besar penghasilan rakyatnya masih dibawah rata-rata. Pasca pandemi *Covid-19* kemiskinan masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh sebagian rakyat Indonesia. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya kesejahteraan. Ada beberapa faktor yang termasuk dalam kategori kurangnya kesejahteraan, yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemerintah telah mengatur mengenai pemberantasan kurangnya kesejahteraan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴ Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memelihara fakir miskin guna untuk memenuhi kebutuhan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dewasa ini dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan stimulus. Pemerintah berusaha membenahi dan Menyusun berbagai macam kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan guna memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian pemerintah membentuk dan melaksanakan program yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan rakyat melalui sektor pangan. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan bantuan subsidi rastra dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2017 yang dilaksanakan di 44 kota terpilih. BPNT merupakan rangkaian stimulus kebijakan pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai, yakni dengan penggunaan kartu elektronik yang diberikan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan BPNT dilaksanakan melalui perbankan. Bank yang dipilih pemerintah bekerja sama dengan *e-waroeng* yang ada di setiap daerah. *E-waroeng* tersebut menyediakan berbagai kesediaan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dari pelaksanaan bantuan tersebut, KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 guna mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan keefektifan penyaluran bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi Program Sembako.⁵ Program sembako adalah bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari BPNT dengan perubahan nilai dan bantuan dan jenis bahan pangan.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ (Tim pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai) Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Umum Program Sembako (Perubahan I Tahun 2020)*

Dengan program sembako indeks bantuan yang semula hanya Rp. 110.000/KPM/bulan, naik menjadi Rp. 150.000/KPM/bulan. Memasuki tahun 2020, dikejutkan dengan adanya virus *covid-19* yang menyebabkan krisis ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka melindungi kebutuhan pangan masyarakat, maka besaran nilai bantuan yang semula Rp. 150.000/KPM Kembali dinaikkan menjadi Rp. 200.000/KPM.⁶ Selain itu, program sembako juga memperluas jenis bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM. Tidak hanya beras dan telur saja, akan tetapi juga untuk karbohidrat, protein, dan vitamin lainnya seperti daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan dan sayur atau buah-buahan. Penerima bantuan sosial pangan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai melainkan harus dibelanjakan pada *e-warong* yang sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur.⁷ Namun, dalam ketentuan lain disebutkan dalam pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 disebutkan adanya penyaluran dengan mekanisme alternatif yang menghendaki adanya penyaluran lewat pos penyalur yang dilakukan secara tunai.⁸ Dengan adanya mekanisme alternatif tersebut memicu terjadinya salah faham antara *e-warong* dengan warga penerima bantuan atau KPM. Hal ini dikarenakan Ketika pelaksanaan penyalurannya menggunakan pos penyalur maka warga berhak menerima uang secara langsung/tunai, namun disisi lain *e-warong* menghendaki bahwa KPM harus tetap membelanjakan bantuannya ke *e-warong*.

Adapun di Desa Kertagena Laok hanya terdapat satu *e-warong* saja, sehingga pelaksanaan bantuan sembako hanya terpusat pada satu tempat. Ketika proses pencairan sembako dilaksanakan, banyak masyarakat yang mengeluh akan jauhnya tempat pengambilan bantuan. Disisi lain masih banyaknya pemberitaan ketidaktepatan sasaran dan penentuan harga bahan pangan yang tinggi, menyebabkan banyaknya perbincangan masyarakat mengenai pelaksanaan program sosial pangan tersebut. Adapun kasus yang akan penulis teliti terjadi saat pelaksanaan program sembako di bulan Februari 2022, yakni periode bantuan bulan Januari, Februari, dan Maret.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan untuk menelaah Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako di

⁶ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/ 2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal Dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako tahun 2020

⁷ *Ibid*

⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁹ Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Jenis Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, data primer yaitu Merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau responden dan informan mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan tentang penelitian ini. Kedua, data sekunder yaitu Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, Penelitian lapangan, yaitu Observasi dan wawancara. Kedua, Penelitian kepustakaan. Teknik analisis Penelitian ini menggunakan metode analisis dan pendekatan kualitatif, dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif.

PEMBAHASAN

Penerapan menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki makna perbuatan menerapkan. Penerapan juga dapat disebut dengan Implementasi. Hal ini berkaitan dengan perencanaan, persiapan serta pelaksanaan suatu kewajiban. Menurut Purwanto dan Sulistyawati Penerapan/implementasi memiliki pengertian sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁰ Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan merupakan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan tertentu guna mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati.

Program Sembako merupakan program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Pada prinsipnya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021, penyaluran bantuan program sembako yang merupakan bantuan sosial nontunai harus

⁹ Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, h 83.

¹⁰ Purwanto dan Sulistyastuti (1991), *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, h.21.

disalurkan melalui Bank penyalur. Namun berdasarkan hasil rapat terbatas dengan pokok bahasan Data Terkini Penyaluran Bantuan Sosial dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem tanggal 15 Februari 2022 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Pemerintah akan menggunakan PT. Pos Indonesia (Persero) untuk membantu percepatan penyaluran bantuan sosial sehingga benar-benar sampai di masing-masing penerima manfaat. Jika melihat arahan presiden diatas dengan sifat kedaruratan suatu keadaan maka hal ini dapat dikatakan sebagai diskresi. Diskresi yakni keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Pada Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di dalam Pasal 23 disebutkan bahwa penyaluran program sembako menggunakan pos penyalur dapat dilakukan apabila wilayah penyaluran sulit untuk dijangkau oleh bank penyalur, sehingga penyaluran dapat dilaksanakan dengan mekanisme alternatif. Namun akibat adanya percepatan penyaluran program sembako yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret 2022, maka penyaluran program sembako dilaksanakan secara tunai bekerja sama dengan pos penyalur. Adapun isi dari diktum ketiga Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 sebagai berikut: Percepatan penyaluran bantuan program sembako periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara tunai bekerja sama dengan pos penyalur.¹² Pos Penyalur adalah pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana bantuan Program Sembako yang akan disalurkan kepada KPM yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Adapun diktum kedelapan keputusan Menteri Sosial nomor 24/HUK/2022 menyebutkan bahwa, Petunjuk teknis percepatan penyaluran bantuan program sembako untuk periode Januari, Februari, dan Maret tahun 2022 ditetapkan oleh direktur jenderal yang nmenangani program sembako. Oleh karena itu, petunjuk teknis mengenai percepatan penyaluran program sembako diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret 2022.

¹¹ Pasal 175 UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹² Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret 2022

Suatu keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual, kongkret dan berlaku sekali selesai (*enmahlig*). Sedangkan, suatu peraturan (*regels*) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*). Keputusan administrasi negara (*beschikking*) merupakan tindakan hukum sepihak oleh pemerintah berdasarkan hukum publik. Kewenangan tindakan hukum berdasarkan hukum publik merupakan kewenangan istimewa (*bijzonderrecht*) pemerintah bertindak di dalam hukum. Pengertian istimewa oleh karena kewenangan itu diberikan oleh hukum publik untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat selaku badan penguasa.

Mekanisme mengenai pelaksanaan program sembako diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 30 peraturan Menteri sosial nomor 5 tahun 2021, Adapun isi dari pasal 16 mengenai tahap-tahap pelaksanaan program sembako sebagai berikut: pertama, registrasi/pembukaan rekening KPM. Kedua, Edukasi dan sosialisasi ketiga, Penyaluran dan keempat Pembelian Barang.¹³ Dari hasil temuan, agen/*e-waroeng* memberikan keterangan bahwa kegiatan pembukaan rekening KPM sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 17,18, dan 19 yakni Bank Penyalur menerima registrasi KPM Ketika sudah menerima data yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal fakir miskin. Tahapan yang kedua yaitu edukasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan program sembako. Edukasi dan sosialisasi merupakan kewenangan dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta perangkat kecamatan, perangkat desa dan pendamping sosial bantuan pangan.

Kegiatan edukasi dan sosialisasi dapat dilaksanakan dengan berbagai media. seperti: rapat koordinasi, pedoman umum dan petunjuk teknis, surat edaran dari kementerian/lembaga negara terkait, dan poster/brosur. Sebagaimana dalam pasal 20 ayat 3 materi edukasi dan sosialisasi harus memuat paling sedikit: (a) kebijakan dan Program Sembako; (b) prinsip pelaksanaan Program Sembako; (c) mekanisme pelaksanaan Program Sembako; (d) produk dan tata cara penggunaan KKS untuk Program Sembako; (e) tata cara penyampaian pengaduan; dan (f) pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan bantuan Program Sembako. Dalam juknis nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang percepatan program sembako, pos penyalur juga mempunyai tugas untuk melaksanakan sosialisasi mengenai penyaluran bantuan Program Sembako kepada stakeholder dan KPM dengan materi sosialisasi paling sedikit memuat: 1) cara pencairan bantuan Program Sembako melalui Pos

¹³ Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan program Sembako

Penyalur oleh KPM; dan 2) pemanfaatan bantuan Program Sembako untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan. Ketiga penyaluran, kegiatan pelaksanaan penyaluran program sembako disalurkan melalui pos penyalur secara tunai dan dapat dibelanjakan dimana saja. Sehingga, pada dasarnya tahapan keempat yakni pembelian bahan pangan tidak perlu dilakukan karena sudah berbasis tunai. Namun peruntukan uang tersebut harus tetap dibelanjakan untuk bahan pangan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dapat dibelanjakan dimana saja. Penyaluran oleh Pos Penyalur dapat dilakukan dengan pengantaran langsung ke alamat KPM. Dalam hal Pos Penyalur tidak dapat mengantarkan langsung dana bantuan Program Sembako ke alamat KPM, Pos Penyalur dapat menyerahkan dana bantuan Program Sembako kepada KPM melalui: 1) pengambilan langsung oleh KPM di kantor Pos Penyalur; atau, 2) pembayaran di komunitas oleh Pos Penyalur.

Penyaluran di Desa Kertagena Laok dilakukan dengan cara Pos Penyalur datang ke Balai Desa atau pembayaran di komunitas. Untuk memudahkan efisiensi pelaksanaan program sembako, maka tim koordinasi kecamatan bersama Desa bersepakat untuk menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada KPM untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Namun Menurut Kabid Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tidak perlu dipergunakan untuk pelaksanaan program sembako periode Januari-Februari, dan Maret 2022, melainkan dipergunakan untuk penyaluran program sembako ditahun sebelumnya. Adapun isi pernyataan tanggung jawab mutlak untuk KPM antara lain: *1) Saya akan menggunakan uang bantuan program sembako untuk dibelanjakan sesuai dengan bahan pangan yang telah ditentukan oleh kementerian sosial, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan/atau vitamin dan mineral. 2) Apabila saya tidak membelanjakan sesuai dengan bahan pangan yang telah ditentukan maka saya bersedia untuk tidak menerima kembali bantuan program sembako berikutnya dan bersedia dikeluarkan dari data penerima bantuan program sembako.*

Maka dari hasil temuan, mengenai mekanisme penyaluran program sembako di Desa Kertagena Laok sebagai berikut: (1) Yang seharusnya bantuan disalurkan oleh bank penyalur dan *e-waroeng* (Pasal 13) akan tetapi dalam penerapannya disalurkan oleh pos penyalur. (2) Kegiatan registrasi dan pembukaan rekening yang seharusnya dilakukan oleh bank penyalur (Pasal 17) akan tetapi pada penerapannya dilakukan oleh pos penyalur. (3) Terdapat beberapa pihak dalam Pasal 35 permen yang disebutkan sebagai pelaku sosialisasi dan tim pelaksana pembagian bantuan sembako, akan tetapi pada penerapannya ditambah pos penyalur dalam

tim pelaksana sosialisasi dan pelaksanaan. (4) Dalam Pasal 22 Permen di sebutkan penyaluran bantuan hanya boleh disalurkan dengan bahan pangan dan tidak boleh ditukarkan dengan uang tunai akan tetapi pada penerapannya bantuan disalurkan dengan bentuk uang tunai yang di serahkan untuk dibeli bahan pangan oleh penerima sendiri. (5) Pada penerapannya mekanisme pelaksanaan program sembako di desa kertagena laok selaras dengan kebijakan yang di keluarkan dirjen fakir miskin akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan Permen. Serta, dalam temuan lain pelaksanaan program sembako di Desa Kertagena Laok terdapat adanya tambahan kebijakan mengenai penggunaan surat pertanggung jawaban mutlak untuk KPM, yang mana sebenarnya hal ini tidak diatur dalam juknis yang dikeluarkan oleh dirjen fakir miskin.

Dalam hal ini melihat pada kenyataannya, penerapan penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari beberapa KPM merasakan seakan-akan mereka diancam. Sebagai mana bunyi kedua dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang berbunyi: *“Apabila saya tidak membelanjakan sesuai bahan pangan yang telah ditentukan maka saya bersedia untuk tidak menerima Kembali bantuan program sembako berikutnya dan bersedia di keluarkan dari data penerima bantuan program sembako”*.

Untuk hal ini dalam pelaksanaan penyaluran program sembako *e-waroeeng* hadir di tempat penyaluran, dan hanya *e-waroeeng* yang memiliki catatan langsung pembelian untuk laporan ke desa. Namun, sebenarnya hal ini tidak perlu dan tidak diatur dalam juknis yang ditetapkan dirjen fakir miskin. Jadi, melihat kenyataan yang penulis lihat penggunaan surat pertanggungjawaban Mutlak sebenarnya hanya untuk memberikan tanggung jawab kepada KPM agar uang bantuan tersebut benar-benar dibelikan bahan pangan. Namun, akibat adanya *e-waroeeng* ditempat pelaksanaan maka membuat warga penerima bantuan menjadi kebingungan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah memicu penerima bantuan terlalu gampang untuk mengikuti arus padahal mereka belum mengerti maksudnya. Sehingga, akibat penggunaan surat pertanggung jawaban mutlak dan adanya *e-waroeeng* ditempat pelaksanaan menyebabkan warga mengalami kebingungan dan mau tidak mau membelanjakan uang bantuannya ke *e-waroeeng*. Ketika membelanjakan uang bantuan sembako sebesar Rp. 600.000.00 ke *e-waroeeng*, KPM hanya mendapatkan Beras sebesar 15 kg, telur 1 kg, serta kacang tanah sebesar ¼ kg. Melihat pada temuan penulis, keberadaan *e-waroeeng* membuat kerugian bagi KPM dikarenakan harga yang ditetapkan *e-waroeeng* lebih tinggi dari harga toko-toko sembako sekitar pelaksanaan.

Mengenai penentuan dan penetapan KPM program sembako di Desa Kertagena Laok sudah sesuai sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021, yaitu KPM program sembako merupakan keluarga yang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun dalam temuan lain, masih adanya warga yang seharusnya mendapat bantuan belum mendapatkan sama sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, pelaksanaan program sembako di Desa Kertagena Laok belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditentukan dan juga tidak sepenuhnya tepat sasaran. Serta, dalam kenyataannya penerima program sembako di Desa Kertagena Laok merupakan keluarga yang terdata dalam DTKS dan termasuk ke dalam keluarga yang tergolong miskin dan rentan serta bukan merupakan pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri.

Kegiatan pelaksanaan penyaluran program sembako didesa kertagena Laok dari hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa, kegiatan pelaksanaan penyaluran program sembako telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam juknis nomor 29/6/SK/HK.01/2/2022 tentang percepatan program sembako. Namun bila merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 kegiatan pelaksanaan penyaluran program sembako periode Januari-Februari-Maret 2022 tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam permen tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 di Desa Kertagena Laok tidak sepenuhnya sesuai. Ketidaksesuai tersebut antara lain: (a) Adanya percepatan penyaluran yang mana pelaksanaannya menggunakan pos penyalur dan disalurkan secara tunai, (b) adanya tambahan kebijakan penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk KPM yang masih dipergunakan yang sebenarnya sudah tidak perlu dipergunakan, (c) Terdapat e-warong ditempat pelaksanaan penyaluran. Di Peraturan Menteri *e-warong* digunakan untuk mendistribusikan bahan pangan. Namun dalam pelaksana permen *e-warong* tidak dipergunakan lagi, hal ini dikarenakan proses penyaluran di laksanakan oleh pos penyalur secara tunai dan tidak melalui himbara (Bank Penyalur) lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 5 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako

Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret 2022

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 6/SK/HK.01/2/2022 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret 2022

Buku

Muhaimin (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm 83.

Ni'matul uda, (2010), Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 112

Operator Desa, (2023) Sejarah dan Profil Desa Kertagena Laok

Purwanto dan Sulistyastuti (1991), Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.21.

Sahya Anggara (2018), Hukum Administrasi Negara, CV. Pustaka Setia, hlm 237

Sapari Imam (1981), Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas, Surabaya: Usaha Nasional. hlm 83.

Sjamsiar Sjamsuddin Indradi (2019) Hukum Administrasi Negara, Setara Press

Soetari Endang (2018) Kebijakan Publik, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 35

Tim pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pedoman Umum Program Sembako (Perubahan I Tahun 2020)

Jurnal

- Herman, Noor Julian Hendri (2017), Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 3., No 82.
- Lanang Sakti, (2016), Kewenangan Pengawasan dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol IV., No. 176.
- Ridwan, (2021), Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18., No. 837
- Solechan, (august 2019) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik., *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2., No. 554
- Ubaiyana, Mar'atun, (2021), Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/11, *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol. 33., No. 604

Internet

- Amrie Hakim, (januari, 25 2012) Perbedaan antara Peraturan Menteri dengan Keputusan Menteri, diakses 12 maret 2022, Perbedaan antara Peraturan Menteri dengan Keputusan Menteri - Klinik Hukumonline
- Rohana, (2022, Juni 4), Ketahui Kriteria Penerima BPNT Kartu Sembako, Bantuan dari kemensos Yang cair Rp200 Ribu Setiap Bulan, [Ketahui Kriteria Penerima BPNT Kartu Sembako, Bantuan dari Kemensos yang Cair Rp200 Ribu Setiap Bulan - Pikiran Rakyat Depok - Halaman 2 \(pikiran-rakyat.com\)](#)
- Tri Jata Ayu Pramesti, (2022) Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, [Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia \(hukumonline.com\)](#)